



LURAH NGAWIS
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNG KIDUL
PERATURAN KALURAHAN NGAWIS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGAWIS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGAWIS,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963)
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan

- Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 20. Peraturan Desa Ngawis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2018 Nomor 2);
 21. Peraturan Desa Ngawis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 3);
 22. Peraturan Desa Ngawis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2019 Nomor 3);
 23. Peraturan Kalurahan Ngawis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngawis Tahun 2022 Nomor 3);
 24. Peraturan Kalurahan Ngawis Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Ngawis Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGAWIS

Dan

LURAH NGAWIS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGAWIS
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja KALURAHAN NGAWIS Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.087.479.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.130.482.320,00
Surplus/Defisit	Rp	(43.002.620,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	43.002.620,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	43.002.620,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Kalurahan;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.


Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngawis.

Ditetapkan di Ngawis

Pada tanggal December 2023



Diundangkan di Ngawis

Pada tanggal December 2023

CARIK NGAWIS

KUSNUN TOIYIBAH

LEMBARAN KALURAHAN NGAWIS NOMOR 5 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGAWIS
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.550.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.045.429.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.087.479.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	851.360.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	763.120.820,00	
5.3.	Belanja Modal	422.601.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.130.482.320,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(43.002.620,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	43.002.620,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	43.002.620,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	43.002.620,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngawis, 09 Januari 2024
 Lurah Ngawis
 Anjar Surniawan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGAWIS
 TAHUN ANGGARAN 2024

jenis APBDes : APBDes Awal


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.550.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.045.429.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.087.479.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.082.829.320,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	985.282.720,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	696.150.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	696.150.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.062.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.062.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	54.968.380,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.968.380,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.347.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.347.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.660.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.893.840,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.893.840,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.500.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	9.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	38.575.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	31.375.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.375.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.000.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.200.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.871.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.250.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.225.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.475.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.500.000,00	ADD, DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.820.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.820.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.701.600,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.701.600,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	900.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	18.600.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.600.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	690.739.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	88.963.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	55.163.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.163.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	139.150.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.700.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.825.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	7.500.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.325.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	10.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	416.501.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	275.800.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	49.649.000,00	DDS
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	47.774.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	44.700.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	42.500.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	46.352.000,00	DDS
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	44.327.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	46.125.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	46.125.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.125.000,00	
		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>86.550.000,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	53.500.000,00	
1.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.500.000,00	PAD
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.93		Pembinaan Jaga Warga	50.000.000,00	PBP
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.200.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.200.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.150.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.150.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.200.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	7.500.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.150.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.550.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	10.500.000,00	
3.1.95		Pengadaan Seragam Satlinmas	10.500.000,00	DLL
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>176.964.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	40.825.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	40.825.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.825.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	127.589.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	116.499.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.499.000,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	11.090.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.090.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.175.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.325.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.850.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.375.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.375.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>93.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.130.482.320,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(43.002.620,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	43.002.620,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	43.002.620,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Ngawis, 08 Januari 2024

Lurah Ngawis
Anjar Kurniawan